



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKY SEPTIAN Bin R. ABDUL RAFIK;
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bringin Harapan, Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa RIZKY SEPTIAN Bin R. ABDUL RAFIK Rafik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Nrgara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair kesatu pasal 310 ayat (4), dan kedua pasal 310 ayat (3), dan ketiga ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalandalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurung dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;

2. 1 (satu) lembar STNKB Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Batavia P. Trans TBK melalui Terdakwa;

3. 1 (satu) lembar SIM B 1 atas nama Risky Septian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;

5. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;

6. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Angki Zulkarnain Saputro;

Dikembalikan kepada saksi Angki Zulkarnain Saputro;

7. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;

8. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;

Dikembalikan kepada saksi Umar Hasan;

9. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM

Dikembalikan kepada saksi Angga Aristiyanto

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rizky Septian Bin R. Abdul Rafik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Jalan Bypass Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Bypass Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan mengantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Angki Zulkarnain Saputro mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 03.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Talitha Yuni Amalia dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pada korban tersebut ditemukan luka lecet pada telapak kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan, dan bengkak pada punggung telapak kaki kanan, luka tersebut dimungkinkan akibat trauma atau gesekan benda tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudari Lia Ftria Dewi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renno Dhany Saputra dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami multile fracture dengan cidera otak berat serta pendarahan dalam, sehingga pasien mengalami shock dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Dan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rizky Septian Bin R. Abdul Rafik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Jalan Baypas Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Baypas Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokkan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan ngantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudara korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Umar Hasan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 02.00/Sket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamza dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami fraktur plateu D dan fraktur Fire bird Plateu dan sudah dilakukan Tindakan operasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Dan Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Rizky Septian Bin R. Abdul Rafik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Jalan Bypass Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Bypass Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokkan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan ngantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Subsidiair

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rizky Septian Bin R. Abdul Rafik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Jalan Bypass Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Bypass Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan mengantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Angki Zulkarnain Saputro mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.



03.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Talitha Yuni Amalia dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pada korban tersebut ditemukan luka lecet pada telapak kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan, dan bengkak pada punggung telapak kaki kanan, luka tersebut dimungkinkan akibat trauma atau gesekan benda tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudari Lia Fria Dewi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renno Dhany Saputra dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami multile fracture dengan cidera otak berat serta pendarahan dalam, sehingga pasien mengalami shock dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Dan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rizky Septian Bin R. Abdul Rafik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Jalan Baypas Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Baypas Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan mengantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda



Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudara korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Umar Hasan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 02.00/Sket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamza dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami fraktur plateu D dan fraktur Fire bird Plateu dan sudah dilakukan Tindakan operasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang telah saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.45 wib di Jalan Bypass Pandaan jurusan Malang ke Surabaya tepatnya disimpang tiga Kluncing pandaan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Truk Box Colt Desel Mitsubishi Nopol saksi tidak tahu kontra dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol tidak tahu, kontra kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol saksi tidak tahu, dan kontra kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol tidak tahu ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi lihat dan saksi ketahui tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol N-5415-VG milik saksi sendiri dan hendak berangkat kerja di pabrik Godrej Beji Kabupaten Pasuruan dan saat itu saksi sedang berhenti akan berbelok ke kiri di simpang tiga kluncing Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan serta jarak saksi dengan kejadian kecelakaan tersebut sekitar kurang lebih 3 meter di depan saksi ;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di daerah Ledok Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-5415-VG dan hendak berangkat kerja di pabrik Godrej Beji Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sesampainya di TKP saksi yang berjalan dari arah prigen ke pandaan atau dari arah Selatan ke Utara selanjutnya berhenti hendak berbelok ke kiri di simpang tiga kluncing pandaan kemudian ada kendaraan jenis truk box nopol tidak tahu yang berjalan dari arah Malang ke Surabaya di lajur kiri tiba-tiba menabrak 3 (tiga) kendaraan sepeda motor beserta pengemudinya yang sedang berhenti di depan saksi di simpang tiga kluncing pandaan kemudian truk box tersebut masih melaju dan terguling didepan ruko Bypass pandaan tepatnya sebelah Barat simpang tiga kluncing pandaan ;

- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, jalan persimpangan atau simpang tiga, jalan mendatar, cuaca cerah pagi hari, situasi arus lalu lintas yang dari arah Malang ke Surabaya terlihat lancar, dan jalan satu arah ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi mengenal dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Honda scoopy saudari LIA FITRIA DEWI yang merupakan tetangga saksi ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat langsung secara jelas dan tidak terhalang sesuatu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak mendengar adanya suara pengeriman, atau suara klakson dari kendaraan truk box colt diesel mitsubishi Nopol B-9695-SCI dan saksi hanya melihat kendaran truk box tersebut, melaju cukup kencang di lajur sebelah kiri kemudian menabrak 3 (tiga) kendaraan sepeda motor yang berhenti di simpang tiga kluncing pandaan kemudian kendaraan truk box tersebut terus melaju kearah barat dan terguling di halaman ruko sebelah barat simpang tiga kluncing pandaan ;

- Bahwa setelah terjadi krcelakaan tersebut saksi menepikan kendaraan sepeda motor yang saksi kemudikan kemudian saksi mendatangi di TKP dan berniat menolong korban, dan sepengetahuan saksi, posisi akhir dari korban kecelakaan tersebut 1 (satu) orang berjenis perempuan mengalami luka berada di lajur kiri jalur Malang – Surabaya tepatnya di depan tiang listrik sebelah pojok barat simpang tiga kluncing dan 2 (dua) orang korban lainnya berjenis laki-laki berada di bahu jalan sebelah barat dari simpang tiga kluncing, untuk posisi akhir dari kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut berada di bahu jalan Malang-Surabaya sedangkan untuk posisi akhir dari kendaraan truk box Nopol B-9695-SCI terguling di halaman ruko sebelah barat simpang tiga kluncing pandaan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kecelakaan tersebut semua kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan pada dek atau body pecah, namun secara spesifik bagian mana saja yang rusak saksi tidak tahu persis, untuk kendaraan truk box nopol B-9695-SCI yang terlibat kecelakaan tersebut, saksi tidak tahu persis apa saja kerusakan yang dialami, untuk luka-luka dari korban kecelakaan tersebut, korban perempuan atas nama Lia Fitri Dewi mengalami luka kepala berdarah dan dibawa ke RS Sahabat Sukorejo, kemudian saksi mendapat kabar dari tetangga saksi bahwa korban atas nama Lia Fitri Dewi tersebut meninggal dunia di RS Sahabat Sukorejo kemudian 2 (dua) orang korban lainnya dan berjenis kelamin laki-laki mengalami kesakitan dibagian kaki dan dibawa ke RS Sahabat Sukorejo ;

- Bahwa sepengetahuan saksi titik tumbur dari kecelakaan tersebut berada di simpang tiga kluncing pandaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ANGKI ZULKARNAIN SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang telah saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Jalan Bypass Pandaan jurusan Malang ke Surabaya tepatnya disimpang tiga Kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami melibatkan kendaraan truck box Mitsubishi nopol saksi tidak tahu yang berjalan di antara lajur kanan dan kiri arah timur ke barat Malang ke Surabaya kontra dengan 3 (tiga) kendaraan sepeda motor yang meliputi kendaraan sepeda motor honda vario nopol saksi tidak tahu, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol saksi tidak tahu dan kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol saksi tidak tahu yang sedang berhenti di simpang 3 kluncing hendak menyebrang ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda vario nopol N-5731-TDO ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas posisi kendaraan sepeda motor honda vario nopol N-5731-TDO berada di sebelah paling kanan selanjutnya sebelah kirinya ada kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol saksi tidak tahu dan sebelah kirinya lagi ada kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol saksi tidak tahu ;

- Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah bertujuan berangkat kerja di J&T pandaan saat itu saksi sendirian serta kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario nopol N-5731-TDO milik kakak kandung saksi yang bernama saudara RYVARDI ARMADANY SAPUTRA ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu kendaraan saksi melaju dengan kecepatan perkiraan 15 km/jam yang berjalan dari arah selatan ke utara selanjutnya berhenti di simpang 3 kluncing selama kurang lebih 2 menit karena hendak menyebrang ke arah utara ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat adanya truck box nopol saksi tidak tahu yang berjalan lajur kanan dan kiri arah timur ke barat Malang ke Surabaya dengan jarak perkiraan sekitar 20 (dua puluh) meter selanjutnya langsung bergerak ke kiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan truck box Mitsubishi nopol saksi tidak tahu melaju dengan kecepatan tinggi ;

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah kondisi arus lalu lintas yang dari arah timur ke barat Malang ke Surabaya dalam kondisi agak sedang ;

- Bahwa titik tumbur terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di simpang 3 kluncing ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu pengemudi sepeda motor Honda scoopy nopol saksi tidak tahu dan pengemudi tersebut meninggal dunia di saat dalam perawatan di RS Sahabat Sukorejo mengalami luka pada pelipis kanan berlubang, gigi atas rontok, bahu kiri dislokasi ;

- Bahwa akibat terjadi kecelakaan tersebut ada korban yang mengalami luka-luka yaitu saksi sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol N-5731-TDO mengalami luka pada telapak kaki kanan memar, tangan kanan lecet selanjutnya pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol saksi kurang tahu mengalami luka pada kaki kanan dan kiri patah di rawat di RS Sahabat Sukorejo ;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truck bx Mitsubishi nopol saksi tidak tahu untuk kerusakannya saksi tidak tahu persis selanjutnya kendaraan sepeda motor Honda nopol saksi tidak tahu mengalami kerusakan pada deck depan pecah dan lepas, totok depan pecah dan lepas, speedometer pecah, lampu depan lepas, stir bengkok, jok lepas, pijakan kaki kiri depan lepas selanjutnya sepeda Suzuki satria nopol saksi tidak tahu mengalami kerusakan pada bodi ringsek sedangkan kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol saksi tidak tahu mengalami kerusakan pada bodi hancur ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi sudah bertemu dengan perwakilan dari pihak pengemudi truck box Mitsubishi nopol saksi tidak tahu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan pengemudi sepeda motor Suzuki satria nopol saksi tidak tahu namun belum ada kesepakatan ;

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut saksi memiliki SIM C dan membawa STNK yang masih berlaku ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi sudah bertemu dengan perwakilan dari pihak pengemudi truck box Mitsubishi nopol saksi tidak tahu dan pengemudi sepeda motor Suzuki satria nopol saksi tidak tahu namun belum ada kesepakatan ;

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut saksi memiliki SIM C dan membawa STNK yang masih berlaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SUMIARMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang telah saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.45 wib di Jalan Bypas Pandaan jurusan Malang ke Surabaya tepatnya disimpang tiga Kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami melibatkan 4 (empat) kendaraan bermotor yakni kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu yang saksi tumpangi, kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol tidak tahu, kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu dan kendaraan truck box Mitsubishi nopol tidak tahu ;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut sekitar jam 05.30 wib saksi bersama anak kandung saksi yang bernama Moh Ricky berangkat dari rumah saksi yang tersebut dengan menumpang kendaraan sepeda motor Suzuki Satria L-3000-XT dan dikemudikan oleh suami saksi yang bernama UMAR HASAN pada saat itu saksi hendak berbelanja di tukang sayur di daerah Kelurahan Petungasri Pandaan kemudian sesampainya di TKP, saksi yang berjalan dari arah selatan ke utara kemudian berhenti di simpang tiga kluncing Bypass Pandaan ada kendaraan truk box berjalan cukup kencang di lajur kiri dan menabrak saksi dan 2 (dua) kendaraan sepeda motor lainnya yakni kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu dan kendaraan sepeda motor Honda vario nopol tidak tahu yang pada saat itu sama-sama berhenti disimpang tiga kluncing Bypass Pandaan ;

- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, jalan persimpangan atau simpang tiga, jalan Bypass Pandaan satu arah, cuaca cerah situasi arus lalu lintas di jalan Byapass Pandaan yang dari arah Malang-Surabaya terlihat ramai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengat saksi sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut 3 (tiga) kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut berjalan dari arah selatan ke utara kemudian berhenti disimpang tiga kluncing Bypass Pandaan dengan posisi berhenti sejajar menghadap ke Utara kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu yang saksi tumpangi berada di tengah, kemudian disebelah kanan saksi ada kendaraan sepeda motor honda vario nopol tidak tahu dan sebelah kiri saksi ada kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi pertama kali saksi melihat kendaraan truck box sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut pada jarak 5 meter disebelah kanan saksi atau berjalan di jalan bypass pandaan dari arah malangke Surabaya di lajur kiri dan berjalan cukup kencang ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut di TKP saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut kemudian di bawa ke RS Sahabat Sukorejo, kemudian saksi medngetahui bahwa pengemudi kendaraan sepeda motor Honda scoopy meninggal dunia pada saat di rawat di RS Sahabat Sukorejo sekitar jam 13.00 wib ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu atas nama UMAR HASAN mengalami luka pada kaki kanan patah, kaki kiri memar dan dirawat di RS Sahabat Sukorejo, dan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol tidak tahu mengalami luka kaki memar, namun saksi tidak tahu persis kaki sebelah mana yang mengalami luka tersebut, dan kemudian untuk pengemudi kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu mengalami luka pada kepala berdarah dan di rawat di RS Sahabat Sukorejo, kemudian meninggal dunia pada saat perawatan di rumah sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu mengalami rusak pada body hancur, dan kendaraan sepeda motor Honda vario nopol tidak tahu serta kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu mengalami rusak pada dek body pecah ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dari pihak pengemudi kendaraan truck box Mitsubishi karena pada saat mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati dan kurang berkonsentrasi sehingga menyebabkan kecelakaan ;
- Bahwa sampai saat ini saksi sudah bertemu dengan pihak perwakilan pengemudi kendaraan truck box Mitsubishi, dan saksi sudah menerima 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi ANGGA ARISTIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang telah dialami oleh istri saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Jalan Bypass Pandaan jurusan Malang ke Surabaya tepatnya disimpang tiga Kluncing pandaan Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa kecelakaan tersebut yang dialami istri saksi melibatkan kendaraan Truk Box Colt Desel Mitsubishi Nopol saksi tidak tahu kontra dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol tidak tahu, kontra kontra kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol tidak tahu dan kontra kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-3642-TBM ;

Bahwa pada saat itu istri saksi berangkat dari rumah bertujuan pergi bekerja di PT Berkat Ganda Sentosa di Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang bersantai ;

Bahwa saat itu yang memberi kabar bahwa istri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas adalah bibi saksi yang langsung datang kerumah selanjutnya saksi langsung berangkat di TKP untuk memastikan kondisi istri saksi kemudian saksi bertanya ke petugas kepolisian unit lantas polsek pandaan yang berada di TKP selanjutnya saksi di arahkan ke RS Sahabat Sukorejo ;

Bahwa istri saksi meninggal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 12.30 wib di RS Sahabat Sukorejo selanjutnya di rujuk di RSUD Bangil selanjutnya jenazah istri saksi tiba dirumah duka pada hari itu juga sekitar jam 18.00 wib dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Patebon Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa sampai saat sudah ada perwakilan dari yang terlibat kecelakaan memberikan sembako dari PT Terdakwa dan ada surat perjanjian semua sepeda motor yang terlibat kecelakaan dibetulkan semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang telah Terdakwa alami terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 05.45 wib di Jalan Bay pass jurusan Malang ke Surabaya tepatnya di simpang tiga kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang berjalan dari arah Malang ke Surabaya dan saat itu Terdakwa sendirian ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan sudah 2 (dua) tahun lebih dan memiliki Sim B1 dan masih berlaku ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Malang tepatnya di Pakisjajar kecamatan Pakis Kabupaten Malang bertujuan ke Surabaya ke Gudang ;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang berjalan dari arah Malang ke Surabaya kontra kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol tidak tahu kontra kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu dan kontra kendaraan sepeda motor Honda scoopy nopol tidak tahu dan posisi kendaraan saat itu dalam posisi berhenti disimpang tiga kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan aktifitas lainnya melainkan Terdakwa dalam kondisi lelah serta kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) saat mengemudikan kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa untuk kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang Terdakwa kemudikan tersebut milik Expedisi Seryu Cargo dan saat itu kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang terdakwa kemudikan tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan masuk gigi perseneleng 4 (empat) dan pandangan bebas ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya menghindar atau mengerem kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang Terdakwa kemudikan saat itu di karenakan saat itu Terdakwa dalam kondisi lelah atau kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah kejadian pagi hari, jalan lurus datar, jalan beraspal baik, untuk situasi arus lalu lintas yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Malang ke Surabaya dalam keadaan sedang lancar dan arus lalu lintas sebaliknya dari arah Surabaya ke Malang dalam keadaan sedang lancar ;

- Bahwa untuk titik tumbur kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI dengan 3 (Tiga) kendaraan sepeda motor Honda vario dan kendaraan sepeda motor Suzuki satria serta kendaraan sepeda motor Honda scoopy berada di simpang tiga kluncing sebelah kiri dari arah Malang ke Surabaya ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas saat itu tidak ada korban jiwa melainkan semua korban saat itu hanya mengalami luka-luka dan dirawat di RS Sahabat Sukorejo dan Terdakwa mendapat kabar bahwa pengemudi kendaraan sepeda motor Honda scoopy meninggal dunia di RS Sahabat dan Terdakwa di kasih tahu oleh pengurus Terdakwa sekitar jam 17.00 wib ;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melihat untuk pengemudi kendaraan sepeda motor honda scoopy mengalami luka pada bagian wajah keluar darah sedangkan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria serta pengemudi kendaraan sepeda motor Honda vario Terdakwa tidak tahu persis luka yang dialaminya ;

- Bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Honda vario mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek dan untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek dan bodi depan bengkok untuk kendaraan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek, bodi depan dan belakang ringsek ;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dari pihak Terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan truck box Mitsubishi dikarenakan pada saat mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih belum bertemu dengan pihak keluarga lawan kecelakaan dengan Terdakwa hanya perwakilan dari pihak pengurus Terdakwa sudah bertemu dengan pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan masih belum ada kesepakatan ;

- Bahwa saat mengemudikan kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI Terdakwa membawa STNKB dan memiliki SIM BI dan masih berlaku ;

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;
- 1 (satu) lembar STNKB Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 atas nama Risky Septian;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Angki Zulkarnain Saputro;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti tersebut sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan setelah diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang telah Terdakwa alami terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 05.45 wib di Jalan Bay pass jurusan Malang ke Surabaya tepatnya di simpang tiga kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang berjalan dari arah Malang ke Surabaya dan saat itu Terdakwa sendirian berangkat dari Malang tepatnya di Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang bertujuan ke Surabaya ke Gudang dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan masuk gigi perseneleng 4 (empat) dan pandangan bebas ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan aktifitas lainnya melainkan Terdakwa dalam kondisi lelah serta kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) saat mengemudikan kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang berjalan dari arah Malang ke Surabaya kontra kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol tidak tahu kontra kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nopol tidak tahu dan kontra kendaraan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy nopil tidak tahu dan posisi kendaraan saat itu dalam posisi berhenti disimpang tiga kluncing termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya menghindar atau mengerem kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI yang Terdakwa kemudikan saat itu di karenakan saat itu Terdakwa dalam kondisi lelah atau kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah kejadian pagi hari, jalan lurus datar, jalan beraspal baik, untuk situasi arus lalu lintas yang dari arah malang ke Surabaya dalam keadaan sedang lancar dan arus lalu lintas sebaliknya dari arah Surabaya ke Malang dalam keadaan sedang lancar ;
- Bahwa untuk titik tumbur kendaraan truk box Mitsubishi nopol B-9695-SCI dengan 3 (Tiga) kendaraan sepeda motor Honda vario dan kendaraan sepeda motor Suzuki satria serta kendaraan sepeda motor Honda scoopy berada di simpang tiga kluncing sebelah kiri dari arah Malang ke Surabaya ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas saat itu tidak ada korban jiwa melainkan semua korban saat itu hanya mengalami luka-luka dan dirawat di RS Sahabat Sukorejo dan Terdakwa mendapat kabar bahwa pengemudi kendaraan sepeda motor Honda scoopy meninggal dunia di RS Sahabat dan Terdakwa di kasih tahu oleh pengurus Terdakwa sekitar jam 17.00 wib ;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melihat untuk pengemudi kendaraan sepeda motor honda scoopy mengalami luka pada bagian wajah keluar darah sedangkan untuk pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria serta pengemudi kendaraan sepeda motor Honda vario Terdakwa tidak tahu persis luka yang dialaminya ;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Honda vario mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek dan untuk kerusakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek dan bodi depan bengkok untuk kendaraan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan pada bodi samping kanan dan kiri ringsek, bodi depan dan belakang ringsek ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dari pihak Terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan truck box Mitsubishi dikarenakan pada saat mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi ke depan (pandangan kosong) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih belum bertemu dengan pihak keluarga lawan kecelakaan dengan Terdakwa hanya perwakilan dari pihak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Terdakwa sudah bertemu dengan pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan masih belum ada kesepakatan ;

- Bahwa saat mengemudikan kendaraan truck box Mitsubishi nopol B-9695-SCI Terdakwa membawa STNKB dan memiliki SIM BI dan masih berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya serta fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa RIZKY SEPTIAN Bin R. ABDUL RAFIK, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 jo angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 motor terkualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 05.45 Wib, di Jalan Baypas Pandaan, Jurusan Malang-Surabaya, di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa RIZKY SEPTIAN Bin R. ABDUL RAFIK merupakan pengemudi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Terdakwa pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor in casu kendaraan Truk beroda lebih dari 4 (empat);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Mengemudikan Kendaraan Bermotor " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dinamakan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa hal pokok dari kecelakaan lalu lintas adalah terjadi karena kelalaian, tidak diduga dan tidak disengaja, konstruksinya demikian karena tidak ada satupun orang secara sadar dan normal menginginkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ini yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis yaitu Terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI yang dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Surabaya sesampainya di Jalan Bypass Pandaan di Simpang Tiga Kluncing, Pandaan, Terdakwa membelokan kendaraanya ke arah kanan karena ada mobil truck yang terparkir di bahu jalan yang sedang mogok, lalu Terdakwa membelokan lagi ke arah jalur kiri dan karena Terdakwa kurang hati-hati serta dalam keadaan ngantuk seketika menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di arah Barat di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan penyebab kecelakaan lalu-lintas adalah karena Terdakwa mengantuk saat mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 9695 SCI maka Terdakwa tidak mampu menguasai laju kendaraan hingga menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor, yakni Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terguling di



arah Barat di jalan tersebut., telah merupakan kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis akibat perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas, dengan korban saudara Lia Ftria Dewi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renno Dhany Saputra dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami multile fracture dengan cedera otak berat serta pendarahan dalam, sehingga pasien mengalami shock dan meninggal dunia, dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 Unsur Setiap Orang dan Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor serta Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa dengan adanya kesamaan unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dimana unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan kesatu mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut ke dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis akibat perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas, dengan korban antara lain saksi Umar Hasan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 02.00/Sket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamza dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pasien mengalami fraktur plateu D dan fraktur Fire bird Plateu dan sudah dilakukan Tindakan operasi, dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 Unsur Setiap Orang dan Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor serta Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa dengan adanya kesamaan unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dimana unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan kesatu mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut ke dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” serta unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis akibat perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas, dengan korban antara lain saksi Angki Zulkarnain Saputro mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 03.00/S.Ket/Visum/RSS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Talitha Yuni Amalia dokter pada Rumah Sakit Sahabat dengan kesimpulan sebagai berikut : pada korban tersebut ditemukan luka lecet pada telapak kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan, dan bengkak pada punggung telapak kaki kanan, luka tersebut dimungkinkan akibat trauma atau gesekan benda tumpul dan juga mengakibatkan kerusakan kendaraan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu Honda Vario Nopol N 5731 TDO yang dikendarai oleh saksi Angki Zulkarnain Saputro, Suzuki Satria Nopol L 3000 XT yang dikendarai saksi Umar Hasan dan Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM yang dikendarai saudari korban Lia Fitria Dewi, dengan demikian unsur "*Mengakibatkan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan atau Barang*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif primair kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI, 1 (satu) lembar STNKB Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI, 1 (satu) lembar SIM B 1 atas nama Risky Septian, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Angki Zulkarnain Saputro, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berkendara tidak mengindahkan peraturan lalu lintas untuk keamanan dan keselamatan di jalan raya serta membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan lebih berhati-hati lagi;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
 - Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak para korban;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SEPTIAN Bin R. ABDUL RAFIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dengan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;
 - 1 (satu) lembar STNKB Truck Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol B 96955 SCI;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Batavia P. Trans TBK melalui Terdakwa;

 - 1 (satu) lembar SIM B 1 atas nama Risky Septian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 5731 TDO;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Angki Zulkarnain Saputro;
Dikembalikan kepada saksi Angki Zulkarnain Saputro;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Suzuki Satria Nopol L 3000 XT;
Dikembalikan kepada saksi Umar Hasan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3642 TBM
Dikembalikan kepada saksi Angga Aristiyanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua Agutinus S.M.Purba, S.H.. M.Hum.,Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Kamis tanggal 2 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.S.M.Purba, S.H.. M.Hum.

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id